



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7460024 Fax. (024) 7460027 laman: www.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: 1615/UN7.P/HK/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR:
1335/UN7.P/HK/2019 TENTANG PENYELENGGARAAN LOKAKARYA PENGEMBANGAN
KURIKULUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa terdapat adanya kekeliruan dalam Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor : 1335/UN7.P/HK/2019 tentang Penyelenggaraan Lokakarya Pengembangan Kurikulum Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, yaitu adanya nomenklatur yang belum tercantum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu dilakukan perubahan pada diktum KEDUA poin a Keputusan Rektor tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pengerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor



- 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2019;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor: 9394/UN7.5.4/TU/2019, tanggal 29 Oktober 2019, tentang Permohonan Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR: 1335/UN7.P/HK/2019 TENTANG PENYELENGGARAAN LOKAKARYA PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO



KESATU

Merubah Diktum Kedua poin a Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor : 1335/UN7.P/HK/2019 tentang Penyelenggaraan Lokakarya Pengembangan Kurikulum Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, menjadi :

- a. Kepada narasumber yang berasal dari luar Undip diberikan honorarium sebesar Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per jam dan narasumber dari dalam Undip diberikan penghargaan IKK sesuai dengan Satuan Biaya Universitas Diponegoro Tahun 2019.

KEDUA


: Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka:

- a. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor : 1335/UN7.P/HK/2019 tentang Penyelenggaraan Lokakarya Pengembangan Kurikulum Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini; dan
- b. Keputusan ini merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor : 1335/UN7.P/HK/2019 tentang Penyelenggaraan Lokakarya Pengembangan Kurikulum Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 September 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019.

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Diponegoro



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP. 195407221985011001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 13 November 2019

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Dekan Fakultas Kedokteran
3. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan
4. Bendahara Pengeluaran Undip
5. Yang bersangkutan

